

PENAMBAHAN JUMLAH – BAHAN - KAMPANYE

Kpt 182/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan penambahan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; PKPU No. 12 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 berupa selebaran (*flyer*), Brosur (*leaflet*), pamflet, dan Brosur.

Pasangan calon dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan dengan ketentuan:

- a. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Utara; dan
- b. Bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2016.

- Lamp : 1 hlm.